

**ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK BERDASARKAN
REALISASI PENERIMAAN PBB PADA BPPKAD
KABUPATEN PURWOREJO**

Inge Hasna Puspita^{1*}, Supanji Setyawan²

^{1,2} Universitas Tidar, Indonesia

E-mail: ¹⁾ ingehasna5@gmail.com, ²⁾ supanji@untidar.ac.id

Abstrak

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan Pajak Daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah guna mewujudkan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab. Oleh karena itu diperlukan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dalam pemungutan pajak. Kepatuhan pajak dapat dilihat dari target penerimaan dan Pajak Bangunan (PBB) yang telah terealisasi. Penelitian ini dilakukan di BPPKAD Kabupaten Purworejo. Dalam penelitian ini, penulis mengkaji Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Berdasarkan Penerimaan PBB. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar persentase tingkat kepatuhan pajak PBB berdasarkan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif dimana data diperoleh dari BPPKAD Kabupaten Purworejo yang diolah dengan melihat persentase realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB). Hasil penelitian mengungkapkan bahwa jika dilihat dari tahun 2016-2019 jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan meningkat setiap tahunnya. Peningkatan jumlah wajib pajak menunjukkan bahwa potensi penerimaan PBB akan meningkat setiap tahunnya. Untuk realisasi tingkat penerimaan PBB Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kabupaten Purworejo yaitu memenuhi kewajibannya membayar pajak.

Kata kunci: Kepatuhan, Wajib Pajak, Realisasi Penerimaan Pajak

Abstract

Land and Building Tax (PBB) is a Regional Tax as one of the key sources of regional income to pay local government administration in order to establish a realistic and accountable regional autonomy. Therefore, tax payer compliance in meeting their tax collection obligations is required. The achievement of revenue targets and Building Tax (PBB) demonstrates tax compliance. This research was conducted in the BPPKAD Purworejo Regency. In this study, the author investigates the Taxpayer Compliance Analysis Based on PBB Revenue. The aim of this research is to determine what proportion of PBB tax income is collected depending on tax compliance (PBB). This study employs descriptive method, and data is collected from BPPKAD Purworejo Regency and processed by examining the proportion of realized land and building tax collections (PBB). The result reveal that the number of Land and Building Tax payers increases annually from 2016 to 2019. The rise in the number of tax payers means that the potential for PBB revenue will increase every year.

For the realization of PBB revenue level Land Tax payer compliance and buildings (PBB) of Purworejo Regency, namely paying taxes as considered necessary.

Keywords: *Compliance, Taxpayer, Realization of Tax Revenue*

1. PENDAHULUAN

Pajak adalah sebuah penerimaan bagi negara yang memiliki peran yang sangat penting bagi pembangunan bangsa Indonesia. Hal ini dikarenakan sebagian besar dana yang digunakan untuk pembangunan berasal dari pendapatan pajak. Berdasarkan UU nomor 28 tahun 2007 Pasal 1, pajak adalah kontribusi yang wajib diberikan kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan dimana memiliki sifat memaksa (Prasetyowati & Panjawa, 2022) berdasarkan Undang-Undang, yang mana tidak akan mendapatkan imbalan secara langsung dan akan dipakai bagi kepentingan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Adiati et al., 2017). Pajak untuk suatu negara itu sangat penting dikarenakan pajak digunakan oleh negara untuk meningkatkan pembangunan dengan skala nasional sebagai upaya pemerintah demi meningkatkan kemakmuran juga kesejahteraan seluruh warga negaranya (Hutabarat et al., 2022). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pemerintah memang harus mengawasi jalannya pemungutan pajak baik di daerah maupun pusat juga harus mengawasi administrasi pengelolaan pajak dengan baik dan benar.

Di Indonesia sistem pemungutan pajak dilakukan melalui tiga sistem, yaitu *Official Assesment System*, *Self Assessment System*, dan *Withholding System* (Kamaroellah, 2017). Akan tetapi sistem yang paling banyak digunakan di Indonesia yaitu *Self Assessment System*, dimana sistem ini digunakan pada pemungutan pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Atas Barang Mewah, maupun Pajak Penghasilan. Dengan menggunakan sistem ini diharapkan para Wajib Pajak untuk lebih aktif dalam melaksanakan kewajibannya maupun haknya dalam Perpajakan. Patuh tidaknya Wajib Pajak dapat dilihat dari pencapaian target penerimaan berdasarkan realisasi penerimaan Pajak. Apabila penerimaan pajak belum terealisasi kemungkinan besar itu dikarenakan masih terdapat Wajib Pajak yang belum memahami Perpajakan dengan baik sehingga mereka masih lalai akan kewajibannya dalam hal membayar pajak dan kemungkinan juga karena minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo (Adiati et al., 2017).

Kesadaran masyarakat terhadap kewajibannya untuk membayar Pajak itu mempengaruhi besarnya nilai kepatuhan wajib pajak. Persoalan perpajakan kerap sekali muncul, baik yang bersumber dari wajib pajak pribadi maupun badan itu sendiri, dari perpajakan itu sendiri, maupun dari aparat pajak. Sekarang ini sudah banyak masyarakat yang sadar dan patuh terhadap kewajibannya dalam membayar pajak, akan tetapi masih terdapat pula masyarakat yang masih lalai dalam menjalankan kewajibannya tersebut. Hal ini mengakibatkan target dari penerimaan pajak belum terealisasi.

Pajak Bumi dan Bangunan sangat berpotensi dalam menambah penerimaan daerah dikarenakan obyeknya sendiri adalah bumi dan bangunan, yang mana sebagian besar dari masyarakat memilikinya (Indrawan et al., 2021). Di sisi lain pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sering sekali mendapatkan hambatan dimulai dari banyaknya masyarakat yang kurang pemahamannya, sosialisasi yang kurang merata, sampai dengan metode pemungutan

pajak yang kurang efektif dan efisien bagi sebagian masyarakat, dan masih banyak lagi hambatan lainnya.

Masyarakat sebagai seorang wajib pajak dituntut untuk ikut serta secara aktif dalam penyelenggaraan perpajakan karena kepatuhan dari wajib pajak yang tinggi, seperti kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan hal yang penting dalam sistem pemungutan pajak yaitu *Self Assesment System*, dimana setiap wajib pajak bertanggungjawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan kemudian secara tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya.

Berdasarkan pembahasan diatas dimana berkaitan dengan penarikan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Purworejo ditemukan permasalahan yaitu banyaknya wajib pajak yang tidak membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Sehingga menimbulkan penumpukan pajak bumi dan bangunan dengan jumlah yang berbeda-beda. Sehubungan dengan hal tersebut, maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah: “Bagaimana Pengaruh Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak Berdasarkan Penerimaan PBB Pada Kabupaten Purworejo”.

2. KAJIAN PUSTAKA

2.1. Pajak

Berdasarkan UU No. 28 thn 2007 pajak merupakan kontribusi dari wajib pajak baik individu maupun instansi pada pemerintah yang terutang bersifat tuntutan atau keharusan sesuai undang-undang dan dimanfaatkan sebagai kepentingan Negara demi kemakmuran rakyat. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan sumbangan yang diberikan kepada pemerintah sesuai dengan undang-undang yang berlaku bersifat menuntut atau memaksa dimana sumbangan tersebut akan digunakan untuk pembayaran pengeluaran umum nantinya.

Pajak memiliki beberapa fungsi yaitu :

1. Fungsi Anggaran

Fungsi ini berkaitan dengan kegunaan pajak sebagai sumber penerimaan oleh pemerintah dan akan digunakan sebagai alat untuk membayar pengeluaran serta pembangunan.

2. Fungsi Pengatur

Fungsi ini berkaitan dengan kemampuan pajak dalam menjalankan kebijakan di bidang ekonomi dan sosial serta demi mewujudkan tujuan lain diluar bidang keuangan.

2.2. Objek Pajak

Dalam perpajakan, yang dimaksud dengan klasifikasi bumi dan bangunan ialah pengelompokan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman, juga memudahkan penghitungan pajak yang terutang. Dalam mengklasifikasikan bumi / tanah harus memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut : (Fernandes, 2021)

1. Letak
2. Peruntukkan
3. Pemanfaatannya, dan
4. Kondisi lingkungan

Dalam mengklasifikasikan bangunan harus memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut :

1. Bahan pembentuk bangunan yang digunakan
2. Rekayasa
3. Letak
4. Kondisi lingkungan, dll

Objek pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan adalah objek pajak yang :

1. Objek pajak yang semata-mata digunakan untuk melayani kepentingan umum yang tidak dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan
2. Objek pajak yang digunakan untuk pemakaman (kuburan), peninggalan purbakala dan atau yang sejenis lainnya.
3. Objek pajak yang berupa hutan lindung, suaka alam, hutan wisata, taman nasional, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak (Dewi, 2017).

Dimana hak yang dibebankan berupa:

- a. Digunakan oleh perwakilan diplomatik
- b. Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan
- c. Objek Pajak yang digunakan oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan, penentuan pengenaan pajaknya diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.
- d. Besarnya NJOPTKP ditetapkan untuk tiap kabupaten/kota dengan besar setinggi-tingginya Rp 12.000.000 untuk setiap Wajib Pajak. Jika seorang Wajib Pajak mempunyai beberapa objek pajak yang diberikan NJOPTKP hanya satu Objek Pajak yang nilainya terbesar. Objek pajak lainnya tetap dikenakan secara penuh tanpa pengurangan NJOPTKP (Ayu, 2009).
Besarnya NJOPTKP ditentukan oleh menteri keuangan berdasarkan persetujuan dan pertimbangan dari Gubernur/Bupati/walikota (Pemerintah Daerah Setempat).

2.3. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan

Subjek pajak merupakan orang ataupun entitas yang memiliki hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan atau memiliki, menguasai, dan / atau memperoleh manfaat atas bangunan secara nyata. Maka dari itu, tanda pembayaran/pelunasan pajak tidak membuktikan bukti pemilikan hak (Sijabat, 2019).

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2017 Pasal 7, apabila suatu objek pajak belum jelas diketahui wajib pajaknya, maka Bupati dapat menetapkan subjek pajaknya. Subjek Pajak yang ditetapkan sebagai Wajib Pajak dapat memberikan keterangan secara tertulis kepada Bupati bahwa Subjek Pajak tersebut bukan Wajib Pajak terhadap Objek Pajak yang dimaksud. Dimana apabila keterangan tersebut disetujui Bupati, maka Bupati membatalkan keterangan sebagai Wajib Pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya surat keterangan tersebut. Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya keterangan dan Bupati tidak memberikan keputusan, maka keterangan yang diajukan dianggap disetujui oleh Bupati dan Bupati harus segera membatalkan sebagai Wajib Pajak.

2.4. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan tindakan tanggungjawab yang dimiliki oleh Wajib Pajak dengan kewajiban perpajakan yang menyesuaikan dengan undang-undang pajak yang berlaku, dimana pernyataan ini sesuai dengan Kepmenkeu No.544/ KMK.40/ 2000. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah sebuah kondisi ketika wajib pajak bersedia menjalankan seluruh kewajiban dalam perpajakan dengan sukarela. Setiap wajib pajak memiliki tanggungjawab untuk melakukan penentuan terhadap kewajiban dan hak pajak yang dimilikinya sejalan dengan ketentuan Undang-Undang perpajakan yang telah ditetapkan.

Untuk mengukur kepatuhan wajib pajak dibutuhkan kriteria sebagai berikut : (Hanindha, 2017)

Tabel 1 Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak

No	Kepatuhan Wajib Pajak	Rasio Kepatuhan
1	Sangat Patuh	> 100
2	Patuh	90 > 100
3	Cukup Patuh	80 > 90
4	Kurang Patuh	60 > 80
5	Tidak Patuh	≤ 60

2.5. Tarif Pajak, Dasar Penggunaan dan Cara Menghitung Pajak PBB

Tarif pajak atas objek pajak Bumi atau Bangunan yaitu dikenakan sebesar 0,5%. Dimana dasar pengenaan pajaknya yaitu Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), yaitu harga rata-rata yang diperoleh dari sebuah transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. Besarnya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) ditetapkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan atas pertimbangan dari Gubernur/Bupati/Walikota (Pemerintah Daerah) setempat, yang mana penetapannya dilakukan setiap tiga tahun sekali.

Dasar dari perhitungan pajak adalah serendah rendahnya 20% dan setinggi-tingginya yaitu 100% dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Dimana besarnya presentase setiap daerah berbeda beda berdasarkan kondisi ekonomi daerah setempat.

Besarnya presentase untuk menentukan besarnya Nilai Jual Kena Pajak, yaitu :

1. Sebesar 40% (empat puluh persen) dari NJOP, untuk objek pajak berupa :
 - a. Objek Pajak Perkebunan
 - b. Objek Pajak Kehutanan
 - c. Objek Pajak Lainnya, yang mana Wajib Pajaknya perorangan dengan NJOP atas bumi dan bangunan sama atau lebih besar dari Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)
2. Sebesar 20% (dua puluh persen) dari NJOP dimana digunakan untuk:
 - a. Objek Pajak Pertambahan Nilai
 - b. Objek Pajak Lainnya yang NJOP-nya kurang dari Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Untuk menghitung besarnya nilai pajak terutang dapat dihitung dengan cara mengkalikan tarif pajak dengan dengan NJKP.

$PBB = \text{Tarif Pajak} \times \text{NJKP}$

$0.5\% \times [\text{Presentase NJKP} \times (\text{NJOP} - \text{NJOPTKP})]$

Rumus dari NJKP sendiri adalah

$NJKP = 40\% \times (NJOP - NJOPTKP)$

- 40% apabila nilai NJOP nya bernilai lebih dari Rp 1.000.000.000
- 20% apabila nilai NJOP nya bernilai kurang dari Rp 1.000.000.000
- Nilai NJOPTKP adalah Rp 12.000.000

Dimana dapat disimpulkan bahwa,

Nilai PBB = $0.5\% \times 40\% \times NJOPTKP$ (Jika NJOP lebih dari Rp 1.000.000.000),

Atau

Nilai PBB = $0.5\% \times 20\% \times NJOPTKP$ (Jika NJOP kurang dari Rp 1.000.000.000).

2.6. Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan

Pengihan pajak merupakan suatu tindakan agar para Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya pengihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahu Surat Paksa, menngusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita (Luthfiyah, 2010).

Dimana dalam proses Penagihan tersebut berdasarkan Dasar Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan, dimana diantaranya yaitu:

1. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)
2. Surat Ketetapan Pajak (SKP)
3. Surat Tagihan Pajak (STP)

Dalam PBB, Penagihan pajak dapat dibedakan menjadi :

1. Penagihan Pasif

Merupakan tindakan penagihan yang dimulai sejak penyampaian surat ketetapan yang berupa Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak (SKP), dan Surat Ketetapan Pajak Tambahan (SKPT).

2. Pengihan Aktif

Penagihan ini dijadwalkan berlangsung selama 58 hari, yang mana dimulai dari penyampaian surat teguran yang diikuti dengan tindakan lanjutan yang secara konsisten meliputi penyampaian surat paksa, surat perintah untuk melaksanakan penyitaan dan pengajuan permintaan jadwal waktu dan tempat pelelangan.

2.7. SPOP, SPPT, SKP

Para subjek pajak wajib mendaftarkan objek pajaknya dengan mengisi SPOP, hal ini dilakukan dalam rangka pendataan objek pajak. Dimana SPOP harus di isi dengan jelas, benar, lengkap, tepat waktu, serta ditandatangani dan disampaikan kepada Direktur Jendral Pajak yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal SPOP diterima oleh subjek pajak. Kemudian SPPT akan diterbitkan oleh Dirjen Pajak berdasarkan SPOP yang sudah diterima. SPPT yang diterbitkan atas dasar SPOP, yang mana SPPT diterbitkan hanya berdasarkan data objek yang telah ada pada Direktorat Jendral Pajak.

SKP dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Pajak, dimana hal ini dilakukan untuk:

1. Menagih Kekurangan Pajak
2. Mengembalikan ketika ada kelebihan bayar pajak oleh Wajib Pajak
3. Untuk menginformasikan kepada Wajib Pajak ketika ada jumlah pajak terutang
4. Dikeluarkan untuk menjauhkan sanksi administrasi perpajakan.

2.8. Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan

Dasar hukum dari Pajak Bumi dan Bangunan yaitu meliputi:

1. Undang – Undang (UU) No.12 Tahun 1994
2. Undang – Undang (UU) No.28 Tahun 2009

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data Kuantitatif. Dimana studi ini memakai jenis studi kuantitatif deskriptif (Sugiyono, 2013). Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari unsur variabel independen yaitu realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Sedangkan variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan data sekunder. Dimana data sekunder yang didapat bersumber dari Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Purworejo. Dalam penelitian ini, peneliti mengajukan permohonan penelitian, melakukan survei, melakukan wawancara, pengumpulan data penelitian, membandingkan dan mengolah informasi.

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan yaitu menggunakan metode analisis deskriptif, dimana penelitian ini mengukur presentase dari tingkat kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) berdasarkan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Purworejo.

Untuk menganalisis kepatuhan wajib pajak dilakukan dengan langkah sebagai berikut:

1. Mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak PBB pada Badan Pendapaan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Purworejo.
 - a. Berapa jumlah wajib pajak PBB yang terdaftar dan wajib pajak aktif
 - b. Menghitung presentase kepatuhan wajib pajak PBB dengan menggunakan rumus :

$$\frac{\text{Jumlah wajib pajak aktif}}{\text{Jumlah wajib pajak PBB}} \times 100\%$$

2. Mengetahui target dan realisasi penerimaan pajak PBB pada tahu 2016-2019
 - a. Jumlah target dan relisasi penerimaan pajak PBB pada tahun 2016-1019
 - b. Menghitung presentase penerimaan pajak PBB Badan Pendapaan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Purworejo dengan Rumus :

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB}}{\text{Target Penerimaan PBB}} \times 100\%$$

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak PBB pada BPPKAD Kabupaten Purworejo

Tabel 2 Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Badan Pendapatan Penngelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Purworejo

Tahun	Jumlah Wajib Pajak yang Terdaftar di BPPKAD	Jumlah Wajib Pajak Aktif	Jumlah Wajib Pajak Pasif
2016	977.462	956.893	20.569

2017	985.300	961.104	24.196
2018	993.512	972.049	21.463
2019	1.018.852	981.133	27.660

Sumber: Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Purworejo

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa jumlah wajib pajak PBB yang terdaftar di Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo, setiap tahunnya mengalami peningkatan. Maka, dapat disimpulkan bahwa setiap tahunnya banyak Wajib Pajak yang sudah sadar akan pentingnya pajak dan kemudian mendaftarkan diri mereka ke Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo, juga dapat dilihat berdasarkan kenaikan tersebut dapat membuat realisasi penerimaan PBB bertambah setiap tahunnya. Berikut presentase kepatuhan wajib pajak berdasarkan jumlah wajib pajak yang sudah terdaftar.

Tabel 3 Presentase Kepatuhan Wajib Pajak Berdasarkan Jumlah Wajib Pajak yang Sudah Terdaftar

Tahun	Jumlah Wajib Pajak yang Terdaftar di BPPKAD	Jumlah Wajib Pajak Aktif	Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (%)
2016	977.462	956.893	97,8%
2017	985.300	961.104	97,5%
2018	993.512	972.049	97,8%
2019	1.018.852	981.133	96,2%

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa jumlah Wajib Pajak PBB setiap tahunnya mengalami kenaikan. Pada tahun 2016 jumlah wajib pajak PBB yaitu sebesar 977.462 dan jumlah wajib pajak aktifnya yaitu sebesar 956.893 atau sebesar 97,8%. Tahun 2017 jumlah wajib pajak PBB yaitu sebesar 985.300 dan jumlah wajib pajak aktifnya yaitu sebesar 961.104 atau sebesar 97,8%. Tahun 2018 jumlah wajib pajak PBB yaitu sebesar 993.512 dan jumlah wajib pajak aktifnya yaitu sebesar 972.049 atau sebesar 97,8%. Sedangkan pada tahun 2019 jumlah wajib pajak PBB nya yaitu sebesar 1.018.852 dan jumlah wajib pajak aktifnya yaitu sebesar 981.133 atau sebesar 96,2%.

4.2. Analisis Target dan Realisasi Penerimaan Pajak PBB pada Badan BPPKAD Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2019

4.2.1. Jumlah Target dan Realisasi Penerimaan Pajak PBB pad Tahun 2016-2019

Tabel 4 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo

No	Tahun	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	
		Target	Realisasi Penerimaan Pajak PBB (RP)
1.	2016	20.174.380.278	19.366.513.419
2.	2017	22.594.022.069	21.714.137.997
3.	2018	26.625.218.770	25.598.212.386
4.	2019	28.146.938.305	26.859.654.147

Jumlah	97.540.559.422	93.538.517.949
---------------	----------------	----------------

Sumber: Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo

4.2.2. Analisis Presentase Penerimaan Pajak PBB Badan BPPKAD Kabupaten Purworejo

Tabel 5 Kepatuhan Wajib Pajak PBB Berdasarkan Target dan Realisasi Penerimaan PBB

Tahun	Target Penerimaan PBB	Realisasi Penerimaan PBB	Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (%)	Kepatuhan Wajib Pajak
2016	20.174.380.278	19.366.513.419	95,99%	Patuh
2017	22.594.022.069	21.714.137.997	96,10%	Patuh
2018	26.625.218.770	25.598.212.386	96,14%	Patuh
2019	28.146.938.305	26.859.654.147	95,42%	Patuh

Dari data yang telah diolah dan disajikan dalam Tabel 5, tingkat kepatuhan dari Wajib Pajak PBB pada 2016 – 2019, dimana para Wajib Pajak sudah patuh dalam melaksanakan kewajiban mereka yaitu membayar pajak (dalam hal ini Pajak Bumi dan Bangunan). Namun, pada tahun 2019 tingkat kepatuhan wajib pajak PBB mengalami penurunan walaupun tidak secara signifikan. Data dari tahun 2016-2019 yang diperoleh sebelum diolah yaitu, pada tahun 2016 target sebesar Rp 20.174.380.278 dan realisasinya adalah sebesar Rp 19.366.513.419. Lalu pada tahun 2017 target penerimaan PBB yaitu sebesar Rp 22.594.022.069, sedangkan realisasi penerimaan PBB nya yaitu sebesar Rp 21.714.137.997. Pada tahun 2018 jumlah target penerimaan PBB yaitu sebesar Rp 26.625.218.770 dan realisasi penerimaan PBB nya yaitu sebesar Rp 25.598.212.386. Kemudian, pada tahun 2019 jumlah target penerimaan PBB adalah sebesar Rp 28.146.938.305 dan realisasi penerimaan PBB nya sebesar Rp 26.859.654.147.

Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa target penerimaan PBB yang harus diterima oleh Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo mengalami kenaikan setiap tahunnya, namun target tersebut belum sesuai dengan realisasi penerimaannya. Dapat dilihat pula berdasarkan presentase yang didapat pada tahun 2016-2019. Dimana presentase dari tahun 2016 ke tahun 2017 mengalami kenaikan dari 95,99% pada tahun 2016 menjadi 96,10%, Kemudian dari tahun 2017 ke tahun 2018 mengalami kenaikan dari 96,10% menjadi 96,14%, kenaikan ini berkaitan dengan kesadaran dan kepatuhan para wajib pajak Bumi dan Bangunan dalam membayar kewajibannya. Sedangkan dari tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami penurunan, dari 96,14% menjadi 95,42%, penurunan yang terjadi pada tahun 2019 diyakini karena beberapa faktor yaitu karena pada tahun 2019 merupakan tahun politik sehingga pemerintah tidak bisa melakukan penindakan secara tegas untuk beberapa pihak karena untuk menghindari terjadinya kegaduhan di masyarakat. Selain itu, hal tersebut juga dapat disebabkan karena tingkat pendapatan wajib pajak yang rendah, serta minimnya tingkat pengetahuan wajib pajak mengenai PBB, ataupun karena keadaan topografi para wajib pajak yang tidak memungkinkan untuk datang secara langsung ke Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Purworejo.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai kepatuhan wajib pajak PBB berdasarkan realisasi penerimaan pajak PBB tahun 2016-2019 pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo, maka penulis mendapatkan beberapa kesimpulan yaitu:

1. Jumlah wajib pajak PBB meningkat setiap tahun. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak untuk mendaftarkan diri ke Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo sudah baik. Karena jumlah wajib pajak setiap tahunnya selalu meningkat, hal ini tentunya akan menambah potensi penerimaan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Realisasi penerimaan mengalami peningkatan setiap tahun, meski hal ini belum mencapai target penerimaan PBB. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa wajib pajak PBB yang terdapat di Kabupaten Purworejo Patuh terhadap kewajiban mereka dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiati, A. K., Paravitasari, D., & Wulandari, T. R. (2017). Analisis Pajak Reklame di Kabupaten Purworejo Periode 2012-2016. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 18(01).
- Ayu, N. T. (2009). *Pelayanan Penentuan Nilai Jual Objek Pajak Bumi Dan Bangunan Yang Dilaksanakan Fiskus Di Lingkungan Setia Budi Kelurahan Asam Kumbang Medan* [Universitas Sumatera Utara]. <https://123dok.com/document/7q06jl3q-pelayanan-penentuan-bangunan-dilaksanakan-fiskus-lingkungan-kelurahan-kumbang.html>
- Dewi, S. P. C. (2017). *Analisis Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012-2015 (Studi pada Dinas PPKAD Kabupaten Lampung Barat)* (Doctoral dissertation, IAIN Raden Intan Lampung).
- Fernandes, R. (2021). *Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang Panjang*.
- Hanindha, W. D. (2017). *Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto)* (Doctoral dissertation, University of Muhammadiyah Malang).
- Hutabarat, D. T. H., Fransisca, Z., Ritonga, F., Pardede, D. J., Almas, S., Sikumbang, N. A., Mutiara, Khoiriyah, A., Hamizah, S., Malahayati, & Suryadi. (2022). Understanding And Describing Relationship Of State Law And Human Right. *Journal of Humanities, Social Sciences and Business (JHSSB)*, 1(1), 65–72. <https://doi.org/https://doi.org/10.55047/jhssb.v1i1.63>
- Indrawan, N. L., Arba, & Munandar, A. (2021). Juridicial Review Implementation of Land Registration According to Government Regulation No. 18 of 2021 Concerning Management Rights, Land Rights, Flat Units and Land Registration. *Policy, Law, Notary And Regulatory Issues (POLRI)*, 1(1), 39–56. <https://doi.org/https://doi.org/10.55047/polri.v1i1.27>
- Kamaroellah, R. A. (2017). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Dinas

- Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan. *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 4(1). <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v4i1.1158>
- Luthfiyah. (2010). *Potensi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat*. Universitas Sumatera Utara.
- Prasetyowati, H., & Panjawa, J. L. (2022). Teknologi Dan Distribusi Pajak Mendukung Kualitas Pembangunan Manusia. *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis Dan Keuangan*, 2(2), 23–36.
- Sijabat, R. M. O. (2019). *Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Sugiyono, D. (2013). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*.

